

**KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI RASIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI
*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION* (STUDI KASUS DISKRIMINASI
TERHADAP MASYARAKAT PAPUA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Nama :Lauw, Leonardo Chandra Trimulya
NIM :16.C1.0014

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**



LEMBAR PERSETUJUAN

**KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI RASIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI
*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF RACIAL DISCRIMINATION* (STUDI KASUS DISKRIMINASI
TERHADAP MASYARAKAT PAPUA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu

(S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh :

Lauw, Leonardo Chandra Trimulya

16.C1.0014

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Lauw Leonardo C.T.

NIM : 16.C1.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum
2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL
3. Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 11 MAY 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (STUDI KASUS DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT PAPUA)”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Semarang, 29 April 2020



(Lauw, Leonardo Chandra Trimulya)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lauw, Leonardo Chandra Trimulya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (STUDI KASUS DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT PAPUA)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Mei 2020

Yang menyatakan



Lauw, Leonardo Chandra Trimulya

MOTTO DAN DEDIKASI


MOTTO :

Magis “menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya”

DEDIKASI

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Kehidupan yang selama ini memberikan saya banyak pembelajaran dan kenangan sehingga membuat saya menjadi pribadi yang dapat bertahan sampai saat ini;
2. Bambang dan Mariana, kedua orangtua saya yang membuat studi saya menjadi kenyataan;
3. Cindy Valensya dan Yulius Rio, kakak saya yang selalu menemani dan memberikan acuan pada hidup saya;
4. Unika Soegijapranata Semarang, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk meraih gelar kesarjanaan;
5. Sesama Manusia yang pernah mendapatkan ketidakadilan karena hal yang bukan menjadi pilihannya.



KATA PENGANTAR

Seseorang akan diberkahi sesuai dengan usahanya, kondisi tersebutlah yang dapat disebut keadilan. Diskriminasi merupakan tindakan tercela yang jauh dari kata adil, terlebih lagi apabila diskriminasi tersebut didasarkan pada sesuatu yang bukan menjadi pilihan. Selama penulisan skripsi, hal yang membuat saya selalu menjadi tertarik dalam topik diskriminasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak saya yaitu “apakah kita dapat memilih untuk dilahirkan dengan warna yang kita inginkan?”, “apakah kita dapat memilih untuk dilahirkan dengan bentuk fisik yang kita inginkan?”, dan “apakah kita dapat memilih untuk dilahirkan dalam kondisi yang kita inginkan?”. Jawaban yang selalu saya berikan pada diri saya adalah dalam kehidupan, kita selalu dihadapkan dengan pilihan, segala hal yang kita dapatkan entah itu positif ataupun negatif merupakan hasil dari pilihan yang kita ambil dan itulah yang saya sebut keadilan. Kita tidak dapat memilih bagaimana kita dilahirkan, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita akan hidup. Segala hal dalam kehidupan seharusnya didasarkan pada pilihan yang kita ambil dan bukan kepada hal yang tidak kita dapat pilih sehingga apabila suatu tindakan diskriminasi didasarkan pada bagaimana kita dilahirkan, maka kondisi yang ditimbulkan akan sangat jauh dari kata adil. Pemikiran tersebutlah yang menjadi inti dan hasil dari pembuatan skripsi saya sebagai mahasiswa hukum yang selalu diajarkan mengenai keadilan.

Berjuta rasa syukur dan rasa berterima kasih muncul dalam studi dan penyusunan skripsi saya. Skripsi yang ditujukan sebagai akhir dari perjalanan studi saya sebagai mahasiswa di Unika Soegijapranata tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Segala pemikiran dan analisa yang tertulis dalam skripsi ini merupakan hasil diskusi dan bimbingan dari Dr. Trihoni Nalesti Dewi yang dengan sabar selalu memberikan jalan keluar pada segala permasalahan yang ada dalam penyusunan skripsi saya, maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Trihoni Nalesti Dewi sebagai Dosen Pembimbing saya.


Studi yang saya jalani di Unika Soegijapranata memiliki banyak warna dan cerita. Warna dan cerita yang banyak memberikan saya banyak pelajaran kehidupan tidaklah mungkin untuk terjadi tanpa bantuan dari segenap jajaran Dosen dan staf yang ada di Unika Soegijapranata terutama di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang saya dapatkan.

Kepada kedua orangtua dan kedua kakak saya, tiada hal yang dapat menggambarkan rasa terima kasih atas keberadaan dari kedua orangtua dan kedua kakak saya. Segala hal menjadi mungkin karena harapan dan dukungan yang menyertai saya dari awal saya dihadirkan ke dunia ini.

Kepada setiap orang yang menjadi warna dan cerita dalam kehidupan saya pada jenjang perkuliahan saya: Felita Agripinia yang selalu menemani saya dari awal hingga akhir dari cerita perkuliahan ini, David Kurniawan, Laksamana Varelino, Ryan Silalahi, dan Gilbert Firdaus yang telah menjadi saudara yang selalu ada bagi diri saya, Christian Gemilar, Michael Christian, , Leonardo Alvaro, Thira Nando, Yoshua Wijaya, Sonny Hendrawan, Revel Christian, Yustin Delvin, dan teman-teman lain yang melengkapi masa perkuliahan saya, setiap pribadi yang ada dalam UKM Basket terutama Bayu Arvian yang telah membantu saya mengembangkan pribadi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian hidup saya sangatlah spesial.

Kepada Keluarga Besar Kolese Loyola yang telah mengajari saya berbagai nilai kehidupan yang menjadi modal awal saya untuk jadi pribadi yang dewasa, saya tujukan rasa bersyukur saya kepada kalian semua.

Akhir kata, atas segala hal yang menjadi apresiasi, kritik, dan saran, saya sebagai Penulis akan senantiasa menerima dengan hati yang terbuka.



Semarang, 29 April 2020

Lauw, Leonardo Chandra Trimulya

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 merupakan bentuk pernyataan komitmen dari Indonesia untuk menerima segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh ICERD dan mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandung dalam pasal-pasalanya. Maka dari itu, dengan kontrasnya pernyataan Indonesia untuk mengaksesi ICERD dan segala kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia, dilakukanlah penelitian dengan judul “Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Rasial sebagai Bentuk Implementasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Studi Kasus Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua)” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ICERD mengatur mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan sejauh mana Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan hak dan kewajiban yang dikandung oleh ICERD serta bagaimana implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kasus diskriminasi yang dihadapi Masyarakat Papua.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai implementasi ICERD. Penelitian dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum terkait seperti konvensi internasional dan undang-undang, serta bahan pustaka lain seperti literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan diskriminasi rasial.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka ditemukan kesimpulan bahwa Diskriminasi rasial menurut ICERD adalah segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek menghapuskan atau mengurangi pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya. ICERD menggambarkan tindakan diskriminasi rasial sebagai tindakan yang menjauhkan dunia dari hubungan harmonis antar negara dan manusia, maka dari itu ICERD memberikan kewajiban pada negara pihak untuk menghapuskan segala bentuk dari tindakan diskriminasi rasial. Indonesia sebagai negara yang terikat oleh ICERD telah mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang dikandung oleh ICERD dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi untuk pemberlakuan dan penegakan hukum di realita masyarakat masih kurang. Penerapan hukum yang kurang tersebut dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya kasus diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Papua dari tahun ke tahun.

Kata kunci: Implementasi, ICERD, Pemerintah Indonesia, Diskriminasi Rasial, Masyarakat Papua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN DEDIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Objek Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14

5. Teknik Pengolahan Data	16
6. Teknik Penyajian Data	17
7. Metode Analisa Data.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perjanjian Internasional.....	19
B. Implementasi Hukum Internasional	23
C. Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian Internasional	28
D. Hak Asasi Manusia	34
E. Diskriminasi Rasial.....	36
F. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Usahnya Memberantas Diskriminasi Rasial	39
G. Masyarakat Papua sebagai Bagian dari Diversitas Masyarakat Indonesia.....	48
PEMBAHASAN	53
A. Implementasi <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	58
1. Definisi dan Ruang Lingkup Diskriminasi Rasial	59
2. Kewajiban-Kewajiban Negara Pihak yang Diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	64

B. Implementasi <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 dalam Kehidupan Bangsa Indonesia	81
1. Sikap Pemerintah dalam Permasalahan Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Papua	85
2. Klasifikasi Diskriminasi Rasial yang Terjadi pada Masyarakat Papua.....	90
PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	106

